



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSTAMI alias B. IM.;**
2. **IM alias B. NINDI;**
3. **SUBARI ahli waris pengganti dari Almh. DIMA alias B. TOYANI;**
4. **ABDUL GAFFAR;**
5. **ASIYA alias BAGINI;**
6. **TOSAN alias P. LILIK**, bertempat tinggal di Desa Jebung Lor, RT 09/RW 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
7. **KUSNO alias P. ANDI;**
8. **HAPIPI alias P. TUN**, Nomor 1 sampai dengan 5 dan Nomor 7 sampai dengan 8, bertempat tinggal di Desa Patemon, RT 15, RW 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
9. **SAIFUL BAHRI**, bertempat tinggal di Desa Lombok Kulon, RT 02, RW 01, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
10. **ENDANG SUSILOWATI**, di Desa Lombok Kulon, RT 02, RW 01, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
11. **LIPTUNANI alias B. SELVI**, bertempat tinggal di Desa Patemon, RT 17, RW 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
12. **HAFIDI**, bertempat tinggal di Desa Patemon, RT 18, RW 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
13. **WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Patemon, RT 18, RW 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019



**MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR
JAWA TIMUR Cq BUPATI BONDOWOSO Cq
CAMAT TLOGOSARI Cq KEPALA DESA
PATEMON**, berkedudukan di Jalan Raya Pakisan-
Pujer, Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari,
Kabupaten Bondowoso;

- 15. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq
MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR
JAWA TIMUR Cq. BUPATI BONDOWOSO Cq.
CAMAT TLOGOSARI**, selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah Kecamatan Tlogosari, berkedudukan
di Jalan Raya Pakisan, Desa Pakisan, Kecamatan
Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, kesemuanya
dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sugeng
Pamudji, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum,
beralamat di Jalan Pringgondani, Kecamatan Pujer,
Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Maret 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **YAKKUP alias P. ZAINOL**, bertempat tinggal di Desa
Patemon, RT 15, RW 03, Kecamatan Tlogosari,
Kabupaten Bondowoso;
2. **SATINA alias B. NOER** bertempat tinggal di Desa
Patemon, RT 17, RW 04, Kecamatan Tlogosari,
Kabupaten Bondowoso;
3. **KUSYANI alias B. PANDI alias B. TRISNO**,
bertempat tinggal di Desa Patemon, RT 15, RW 03,
Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
4. **B. RAWI ARMI**, bertempat tinggal di Desa Patemon,
RT 17, RW 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten
Bondowoso;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RW 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

6. **MARYATI alias B. AGUS**, bertempat tinggal di Desa Patemon, RT 15, RW 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum P. Samubin Badin;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menempati tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap perubahan dan perpindahan dari Petok C. Nomor 407, Persil Nomor 55, Klas D I, seluas kurang lebih 790 m², atas nama P. Samubin Badin, yang terletak di Desa Patemon RT 15, RW 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso menjadi Petok C Nomor 116, Persil Nomor 55, Klas D.I, seluas kurang lebih 790 m², atas nama P. Angwar Doelgani;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Hibah Nomor 298/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII selaku pemberi hibah kepada Tergugat I (Rustami alias B. Im) selaku penerima hibah dihadapan Camat Tlogosari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa, yang telah dibuat secara melawan hukum, adalah batal demi hukum maupun tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah objek sengketa yang telah dikuasainya secara melawan hak dengan perincian: Ganti rugi materiil oleh Tergugat I, II, dan III Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat IV sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga total ganti rugi materiil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dibayar secara tunai dan sekaligus;
Ganti rugi immateriil oleh Tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dibayar secara tunai dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap tanah obyek sengketa maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat baik bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhi tuntutan ganti rugi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari atau jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan *absolut* (*exceptio declinatori*);
2. Para Tergugat mengajukan *exceptio obscuri libelli*;
3. Para Tergugat mengajukan *exceptio plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Angwar Doelgani;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan obyek sengketa dari harta miliknya dan dari siapa saja memperoleh hak daripadanya, untuk kemudian menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa dari atas nama Angwar kepada pihak lain tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi secara sukarela apabila perlu secara paksa dengan bantuan alat negara;

Subsidiar:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bdw, tanggal 8 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum P. Samubin Badin;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menempati tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap perubahan dan perpindahan dari Petok C. Nomor 407, Persil Nomor 55, Klas D I, seluas kurang lebih 790 m², atas nama P. Samubin Badin, yang terletak di Desa Patemon RT 15, RW 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso menjadi Petok C Nomor 116, Persil Nomor 55, Klas D.I, seluas kurang lebih 790 m², atas nama P. Angwar Doelgani;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Hibah Nomor 298/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII selaku pemberi hibah kepada Tergugat I (Rustami alias B. Im) selaku penerima hibah dihadapan Camat Tlogosari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tlogosari (Tergugat XV) yang dibantu oleh Kepala Desa Patemon (Tergugat XIV);
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa, yang telah dibuat secara melawan hukum, adalah batal demi hukum maupun tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi:

- Menghukum Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.319.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah memberikan Putusan Nomor 277/PDT/2017/PT SBY, tanggal 13 Juli 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Para Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bdw tanggal 8 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/Pdt/2018, tanggal 27 Maret 2018, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: RUSTAMI alias B. IM, 2. IM alias B. NINDI, 3. DIMA alias B. TOYANI, 4. ABDUL GAFFAR, 5. ASIYA alias BAGINI, 6. TOSAN alias P. LILIK, 7. KUSNO alias P. ANDI, 8. HAPIPI alias P. TUN, 9. SAIFUL BAHRI, 10. ENDANG SUSILOWATI, 11. LIPTUNANI alias SELVI, 12. HAFIDI, 13. WIDIYANTO, 14. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR JAWA TIMUR Cq BUPATI BONDOWOSO Cq CAMAT TLOGOSARI Cq KEPALA DESA PATEMON, 15. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR JAWA TIMUR Cq BUPATI BONDOWOSO Cq CAMAT TLOGOSARI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/PDT/2018, tanggal 27 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri dengan penitahagan sebagai berikut: Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/ 2019/PN Bdw *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti *judex juris* telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018;

dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 12 Juni 2019 dan kontra peninjauan kembali tanggal 3 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya putusan yang didasarkan atas kebohongan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan *novum* P.PK-1 yang diajukan adalah bukti surat perjanjian jual beli dibawah tangan tanggal 5 November 1960 antara Samubin Badin dengan Angwar Doelgani, dimana berdasarkan dalil Para Penggugat, Samubin Badin telah meninggal dunia pada tahun 1940 sebelum jual beli *a quo* dilaksanakan, sehingga *novum a quo* bukanlah bukti otentik yang bersifat menentukan;
- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya jual beli dari P. Samubin Badin kepada Angwar Doelgani, maka perubahan dan perpindahan obyek sengketa menjadi atas nama Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum P. Samubin Badin adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Rustami alias B. IM, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. RUSTAMI alias B. IM, 2. IM alias B. NINDI, 3. SUBARI ahli waris pengganti dari Almh. DIMA alias B. TOYANI, 4. ABDUL GAFFAR, 5. ASIYA alias BAGINI, 6. TOSAN alias P. LILIK, 7. KUSNO alias P. ANDI, 8. HAPIPI alias P. TUN, 9. SAIFUL BAHRI, 10. ENDANG SUSILOWATI, 11. LIPTUNANI alias B. SELVI, 12. HAFIDI, 13. WIDIYANTO, 14. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR JAWA TIMUR Cq BUPATI BONDOWOSO Cq CAMAT TLOGOSARI Cq KEPALA DESA PATEMON, 15. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR JAWA TIMUR Cq BUPATI BONDOWOSO Cq CAMAT TLOGOSARI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah..... | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 902 PK/Pdt/2019